



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Jalan Raya Telaga-Berlong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 08 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE – KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran Pemilihan Umum Di Tingkat Desa, dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, perlu di bentuk dan di angkat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tahapan Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 28 Nopember 2009 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sumbawa Barat dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010, dengan susunan sebagaimana nama dan alamat tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia tersebut sebagaimana pada Diktum PERTAMA bertugas ::

- a. membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dan PPK dalam melakukan Pemutahiran data Pemilih, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS ;
- c. mengangkat petugas Pemutahiran data Pemilih;
- d. mengumumkan daftar Pemilih;
- e. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar sementara;
- f. menetapkan hasil perbaikan daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk menjadi Pemilih tetap;
- g. mengumumkan daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten / Kota melalui PPK;
- h. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
- i. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, dan PPK;
- j. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;
- k. melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas, Wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;

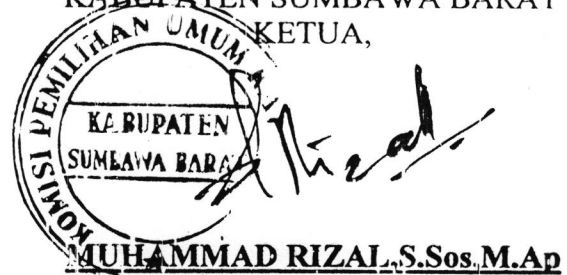
KETIGA : Masa kerja anggota PPS adalah 8 (delapan) bulan sejak Desember 2009 sampai dengan Juli 2010;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2010;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 2 Desember 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KETUA,


MUHAMMAD RIZAL, S.Sos, M.Ap

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. NTB di Mataram.
3. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumbawa di Sumbawa Besar
6. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang
7. Kepala Kecamatan se- Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Kepala Desa – Lurah se- Kabupaten Sumbawa Barat
9. Ketua PPK se- Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Peringgal

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa Barat

Nomor : 08 Tahun 2009

Tanggal : 02 Desember 2009

Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2010

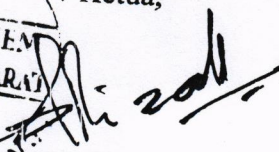
NO	NAMA	WILAYAH KERJA	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Nofy Armanto, M.Si	Kelurahan Menala	Taliwang
2.	Mukhlis	sda	Taliwang
3.	Sri Aprianingsih	sda	Taliwang
1.	H. Abdurrachiem. M	Kelurahan Sampir	Taliwang
2.	Muhammad Musa, SE	sda	Taliwang
3.	Hasnawati	sda	Taliwang
1.	Aman Ma'arif, S.H.I	Kelurahan Kuang	Taliwang
2.	Ardiansyah Putra ,A.Md.T	sda	Taliwang
3.	Zulkarnaen	sda	Taliwang
1.	Jeri Hermanto, SP	Kelurahan Dalam	Taliwang
2.	Abdul Azis	sda	Taliwang
3.	Indra Irawan	sda	Taliwang
1.	Abdul Muin, S.Pd	Kelurahan Bugis	Taliwang
2.	H. Mansyur Aswin	sda	Taliwang
3.	Yudi Ridwan Susanto, S.Ag	sda	Taliwang
1.	Lahmuddin	Kelurahan Telaga Bertong	Taliwang
2.	Heriyanto	sda	Taliwang
3.	Henny Novita	sda	Taliwang
1.	Abdul Azis Atmaja	Desa Labuhan Lalar	Taliwang
2.	Khairul Wajdi	sds	Taliwang
3.	Mansyur Sirajuddin	sda	Taliwang
1.	Husa'in	Desa Lalar Liang	Taliwang
2.	Mushannif Yusuf, S.Pdi	sda	Taliwang
3.	Rudi Hartono	sda	Taliwang
1.	Abdul Azis Rusman Jaya	Desa Batu Putih	Taliwang
2.	Samsuddin	sda	Taliwang
3.	Andi Bahtiar	sda	Taliwang

1	2	3	4
1.	Sahabuddin, A.Ma.Pd	Desa Kertasari	Taliwang
2.	R u s t a n, A.Ma.Pd	sda	Taliwang
3.	Johnny Rahman	sda	Taliwang
1.	Muhammad Jafar	Desa Seloto	Taliwang
2.	Muhammad Tayub	sda	Taliwang
3.	Mulyanto	sda	Taliwang
1	Heriyanto	Desa Tamekan	Taliwang
2	Suhardi	sda	Taliwang
3	Sri Wahyuni	sda	Taliwang
1	Ahmad Suiryo	Desa Banjar	Taliwang
2	Sukiman Eddy Yunus	sda	Taliwang
3	K a r t i n i	sda	Taliwang
1.	Mulyadi	Desa Desa Bernu	Brang Rea
2.	Nurkiah	sda	Brang Rea
3.	Muhammad Isnaini	sda	Brang Rea
1.	Asharuddin	Desa Tepas	Brang Rea
2.	U s m a n	sda	Brang Rea
3.	Firmansyah	sda	Brang Rea
1.	Abdul Haris	Desa Bangkat Monteh	Brang Rea
2.	Ikhwan Asri, S.Pd	sda	Brang Rea
3.	Yuyun Yuliana	sda	Brang Rea
1.	Syarifuddin	Desa Sapugara Bree	Brang Rea
2.	Iskandar	sda	Brang Rea
3.	Herman	sda	Brang Rea
1.	Ernawati	Desa Mura	Brang Ene
2.	Ilhamuddin	sda	Brang Ene
3.	Syapruddin	sda	Brang Ene
1.	Nopi Dewianti	Desa Kalimantanong	Brang Ene
2.	Saupiat, A.Md	sda	Brang Ene
3.	Hasanuddin Karim	sda	Brang Ene
1.	Eko Santoso	Desa Manemeng	Brang Ene
2.	Firmansyah	sda	Brang Ene
3.	Mustakim	sda	Brang Ene

1	2	3	4
1.	Rohaili	Desa Mujahidin	Brang Ene
2.	Juandi Tamin, A.Ma	sda	Brang Ene
3.	Jayadi	sda	Brang Ene
1.	Herman, A.Ma	Desa Lampok	Brang Ene
2.	Irwini	sda	Brang Ene
3.	Mahmud	sda	Brang Ene
1.	Nasaruddin MZ	Desa Meraran	Seteluk
2.	Juhardi	sda	Seteluk
3.	Fausi	sda	Seteluk
1.	Abdurahman	Desa Kelanir	Seteluk
2.	Abdullah	sda	Seteluk
3.	Toyang.MA	sda	Seteluk
1.	L.Irwansyah LC	Desa Air Suning	Seteluk
2.	Irfan Hamdi	sda	Seteluk
3.	Susman Waro'i	sda	Seteluk
1.	Muhammad Saleh.HMM	Desa Rempe	Seteluk
2.	Indermawan	sda	Seteluk
3.	Sufri Hidayat	sda	Seteluk
1.	Haris Baharuddin	Desa Tapir	Seteluk
2.	M.Amin	sda	Seteluk
3.	Marwan	sda	Seteluk
1.	Andi Yatim Pranata	Desa Seteluk Tengah	Seteluk
2.	Syahril, S.Pd	sda	Seteluk
3.	Dian Satriawan	sda	Seteluk
1.	Abdurahman	Desa Seteluk Atas	Seteluk
2.	Supriadi	sda	Seteluk
3.	Indra Jalaluddin	sda	Seteluk
1.	Darmansyah	Desa Senayan	Poto Tano
2.	Lisnawti	sda	Poto Tano
3.	Hadi Sucipto	sda	Poto Tano
1.	Suhardi	Desa Tambak Sari	Poto Tano
2.	Jamaluddin	sda	Poto Tano
3.	Nur Zuraida	sda	Poto Tano

1	2	3	4
1.	Abdul Rahman	Desa Kiantar	Poto Tano
2.	Burhanuddin	sda	Poto Tano
3.	Nazaruddin	sda	Poto Tano
1.	Amirul Mu'minin, S.Pdi	Desa Mantar	Poto Tano
2.	M. Ali	sda	Poto Tano
3.	Sudarmano	sda	Poto Tano
1.	Samsul Arifin	Desa Tano	Poto Tano
2.	Kurdi	sda	Poto Tano
3.	Jamaluddin	sda	Poto Tano
1.	Manawari	Desa Tua Nanga	Poto Tano
2.	Jusriani	sda	Poto Tano
3.	Abdul Hamid	sda	Poto Tano
1.	M.Ali, S.Pd	Desa Belo	Jereweh
2.	Maladi, S.Pd	sda	Jereweh
3.	Mikail, S.Pd	sda	Jereweh
1.	Abd Hamid MK, S.Pd	Desa Berni	Jereweh
2.	Sri Wahyuni	sda	Jereweh
3.	Anita	sda	Jereweh
1.	Rabusi HMA	Desa Goa	Jereweh
2.	Abd. Rauf Tundru	sda	Jereweh
3.	Masrullah	sda	Jereweh
1.	Abdul Azis	Desa Dasan Anyar	Jereweh
2.	Arafik	sda	Jereweh
3.	Fitramullah	sda	Jereweh
1.	Sri Daniati	Desa Banete	Maluk
2.	Nasruddin	sda	Maluk
3.	Sarifuddin	sda	Maluk
1.	Husniati	Desa Bukit Damai	Maluk
2.	Muhjar	sda	Maluk
3.	Dwi Lestari	sda	Maluk
1.	Abdul Rais	Desa Maluk	Maluk
2.	Sukirnan	sda	Maluk
3.	Abubakar	sda	Maluk

1	2	3	4
1. Lalu Zaenal Mukhsin	Desa Mantun sda sda Desa Pasir Putih sda sda	Desa Mantun sda sda Desa Pasir Putih sda sda	Maluk Maluk Maluk Maluk Maluk Maluk
2. Sukirman Ahmadi			
3. Lalu Wirna Jaya			
1. Ibrahim H			
2. Taufiqurrahman			
3. Suhardin			
1. Badaruddin	Desa Sekongkang Atas sda sda	Desa Sekongkang Atas sda sda	Sekongkang Sekongkang Sekongkang
2. Ciptadi			
3. Rosihan Anhar, SP			
1. Muhiddah, S.Ag	Desa Sekongkang Bawah sda sda	Desa Sekongkang Bawah sda sda	Sekongkang Sekongkang Sekongkang
2. Hamsani			
3. Ilham, A.Ma.Pd			
1. Jayadi	Desa Tongo sda sda	Desa Tongo sda sda	Sekongkang Sekongkang Sekongkang
2. Idham			
3. Aminullah			
1. Suhairi,S.Pd	Desa Ai'Kangkung sda sda	Desa Ai'Kangkung sda sda	Sekongkang Sekongkang Sekongkang
2. M.Yasin			
3. L.Baharuddin			
1. Rusdi Toyib	Desa Tatar sda sda	Desa Tatar sda sda	Sekongkang Sekongkang Sekongkang
2. Lalu Mardan			
3. Heryanto			
1. U din	Desa Tolonang Baru sda sda	Desa Tolonang Baru sda sda	Sekongkang Sekongkang Sekongkang
2. Erdasran			
3. Muslimin			

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat
Ketua,

MUHAMMAD RIZAL, S.Sos, M.Ap